

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNNDURKAN DIRI
2023

Kpt 365 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR 365
TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
MENGUNNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil
Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017;
PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU RI No.476 Tahun 2022; Kep
KPU Kab Langkat 23/HK.03-Kpt/1205/2023; BA Pleno
381/PP.04.1-BA/1205/2023

-
Keputusan Ini Menetapkan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan
Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia
Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
tanggal 23 September 2023
- Lamp : 0 hlm.